



PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01, Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dulu RT. 01 RW. 01, Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dibawah nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 10 April 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.perkawinan tersebut telah

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta nikah Nomor;

2. 544/31/XI/2010 tertanggal 18 Nopember 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun, terakhir Tergugat pergi meninggalkan Desa waru Lor Kecamatan Wiradesa dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah RI (Mirudo) sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX pada tanggal 17 Agustus 2011, sekarang dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2018 dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa sejak bulan Nopember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat pergi meninggalkan Desa Waru Lor dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah RI (Mirudo) sampai sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa selama 5 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau Apabila Pengadilan Agama kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) Nomor 3326167108900001, tanggal 19 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Nomor 544/31/XI/2010 tanggal 18 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Mirudo Nomor : 729/Ds.08/IV/2019, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3).

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pembatikan Waru Lor RT. 001, RW. 001, Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai ibu kandung Penggugat, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah lama;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Mengenai penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh cap batik;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai sekarang sekitar 10 bulan;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena saksi tidak pernah melihat keduanya hidup bersama lagi dan tidak melihat Tergugat datang menenmui Penggugat. Kemudian perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu secara pasti, tetapi sepengetahuan saksi dan menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Waru Lor, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah mempunyai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Mengenai penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas dan pasti, yang saksi tahu hanya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tetapi menurut keterangan Penggugat awalnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang ribut-ribut seperti orang bertengkar 1 kali, tetapi saksi tidak tahu apa

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu Tergugat dan rukun lagi dengan Tergugat, tetapi Pengugat sudah tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar 10 -11 bulan;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan dan telah mengabaikan Penggugat karena saksi tidak pernah melihat keduanya hidup bersama lagi. Kemudian perihal Tergugat masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat saksi tidak tahu secara pasti, tetapi menurut keterangan Penggugat bahwa selama hidup berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatannya dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya menunjuk kepada hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3326167108900001, terbukti Penggugat bertempat tinggal di

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/31/XI/2010 tertanggal 18 November 2010, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dinyatakan tidak diketahui alamatnya yang jelas, kemudian Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Anwar Juz II, hal. 149 yang berbunyi :

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Wiradesa Kabupaten Pekalongan pada tanggal 18 November 2010, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, semula rumah tangganya rukun, namun sejak Nopember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya, sejak itu Penggugat pisah dengan Tergugat selama 10 bulan, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang ketempat Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak bulan bulan Nopember 2018 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 5 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, Adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang Penggugat hidup bersama dengan Tergugat mereka di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini selama 10 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam Fikih Sunah Jilid II yang diterbitkan oleh Dar al-Fath Cairo tahun 1995 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga ptitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	416.000,00,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 649/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)